



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
 6. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Rombongan Belajar disingkat dengan Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

14. Dokumen Kelulusan adalah Ijazah atau surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Satuan Pendidikan untuk SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan Paket.
15. Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
16. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah Bantuan Pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan non personalia.
17. Peserta Didik adalah peserta didik TK, SD/MI, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan Paket.
18. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju diukur menggunakan *google map* dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
19. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
20. Kuota adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur penerimaan peserta didik baru.
21. Pengisian data adalah proses memasukkan informasi berkaitan dengan data diri kedalam sistem aplikasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
22. Peserta Didik Prestasi adalah peserta didik Kota Pekanbaru yang berprestasi dibidang Olahraga

(O2SN, Kejurda Provinsi, Kejurnas, POPDA, PORWIL, POPNAS, PON, ASEAN GAMES, SEA GAMES, dan OLIMPIADE INTERNASIONAL), Olimpiade Mata Pelajaran (OSN, FLS, OPSI), MTQ dan Kreativitas Seni (FLS2N), serta memiliki prestasi akademik.

23. Peserta Perpindahan Tugas Orangtua/Wali adalah Perpindahan Tugas Orangtua/Wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan, dan calon peserta didik pada sekolah tempat orangtuanya mengajar.
24. Peserta afirmasi adalah anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi satuan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PPDB di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Nondiskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah kesatuan Republik Indonesia, tanpa membedakan, suku, daerah asal, agama dan golongan;
 - b. objektif artinya bahwa baik peserta didik baru maupun pindah rayon harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan;
 - c. transparan artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari

- penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- d. akuntabel artinya dapat di pertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan artinya bersifat adil secara moral sehingga memberi ruang bagi semua peserta didik memperoleh akses pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah kesatuan Republik Indonesia, tanpa membedakan, suku, daerah asal, agama dan golongan;
 - (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya bahwa baik peserta didik baru maupun pindah rayon harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan;
 - (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
 - (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e artinya bersifat adil secara moral sehingga memberi ruang bagi semua peserta didik memperoleh akses pendidikan.

Pasal 5

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara PPDB;
- b. pendataan ulang;
- c. perpindahan peserta didik;
- d. pelaporan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada tahun pelajaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, dan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1

- SD maksimal 28 siswa per rombel dan kelas 7 SMP maksimal 32 siswa per rombel sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik;
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB;
 - f. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui papan pengumuman sekolah maupun website resmi PPDB Kota Pekanbaru;
 - g. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB; dan
 - h. Penetapan jumlah (daya tampung) peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB SD dan SMP dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline* atau *online*.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline*.
- (3) Pendaftaran PPDB secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap mentaati protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh sebelum memasuki tempat pendaftaran, mengatur antrian pendaftaran agar tidak terjadi kerumunan, physical distancing, dan mensterilkan tempat pendaftaran dengan melakukan penyemprotan desinfectan sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 11

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki ijazah SD/sederajat atau surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Satuan Pendidikan untuk SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan Paket.

Pasal 12

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tanpa legalisir dengan membuktikan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang asli pada saat melakukan pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi untuk SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, kecuali untuk daerah padat penduduk seperti Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. jalur zonasi SMP 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, kecuali SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 10 sebesar 50% (lima puluh persen). Dan untuk daerah padat penduduk seperti Kecamatan Bina Widya (SMP Negeri 20, SMP Negeri 23, SMP Negeri 40 dan SMP Negeri 45), Kecamatan Tuah Madani (SMP Negeri 42, SMP Negeri 46, dan SMP Negeri 47) dan

Kecamatan Bukit Raya (SMP Negeri 22, SMP Negeri 35, dan SMP Negeri 48) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kecuali untuk SD pada daerah padat penduduk seperti Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur paling banyak 15% (lima belas persen) dan SMP sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah kecuali untuk daerah padat penduduk seperti; Kecamatan Bina Widya (SMP Negeri 20, SMP Negeri 23, SMP Negeri 40 dan SMP Negeri 45), Kecamatan Tuah Madani (SMP Negeri 42, SMP Negeri 46, dan SMP Negeri 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMP Negeri 22, SMP Negeri 35, dan SMP Negeri 48) sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c untuk SD dan SMP sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk SMP sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, kecuali, SMP Negeri 1, SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 10 sebesar 30% (tiga puluh persen). Dan untuk daerah padat penduduk seperti Kecamatan Bina Widya (SMP Negeri 20, SMP Negeri 23, SMP Negeri 40 dan SMP Negeri 45), Kecamatan Tuah Madani (SMP Negeri 42, SMP Negeri 46, dan SMP Negeri 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMP Negeri 22, SMP Negeri 35, dan SMP Negeri 48) sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 16

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah Kerja Sama;
 - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. sekolah berasrama;
 - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 18

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang, serta memuat keterangan calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan TK dan SD dengan menggunakan kartu keluarga atau dengan surat domisili.
- (2) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang Pendidikan SMP dengan Menggunakan Prinsip jarak terdekat antara rumah tempat tinggal peserta didik dengan

sekolah.

- (3) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan prinsip mendekati domisili peserta didik dengan sekolah.
- (4) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (5) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (6) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (8) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah.
- (9) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (10) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtuanya mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada

tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 6 (enam) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan

sesuai kewenangannya.

- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah Rombel, jika Rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombel dalam Standar Nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi (melebihi kuota), maka seleksi dilakukan dengan penentuan nilai prestasi.

Paragraf 3
Jadwal PPDB

Pasal 30

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD dan SMP Negeri disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku.

Paragraf 4
Pengumuman Penetapan

Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Untuk TK penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Untuk SD pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi umur, jarak ke sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (4) Untuk SMP penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi online sesuai daya tampung pada masing-masing jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi) ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (5) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 5
Daftar Ulang

Pasal 32

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 33

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran, kecuali perpindahan tugas orang tua/wali.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh)

setelah memenuhi persyaratan memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui ruang pengaduan yang tersedia.

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Dinas Pendidikan melaksanakan PPDB sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 39

Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 40

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 40, diberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **19 Mei 2022**

WALIKOTA PEKANBARU,



Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **19 Mei 2022**
SEKRETARIS KOTA PEKANBARU,



Muhammad Jamil
MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR **52**